



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 119/Pdt.P/2018/PN Btl.

Sidang Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata permohonan, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Kabupaten Bantul, pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018, pukul 09.00 WIB, dalam perkara permohonan Pemohon:

DESTI NURANI, Tempat / tanggal lahir : Bantul, 2 Desember 1996,
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Agama : Islam, Alamat : Palem lor
RT 004 Baturetno, Banguntapan, Bantul. Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Susunan Sidang

Zaenal Arifin, S.H., M.Si, M.H. Hakim ;
Dewi Indriyani, S.H. Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Pemohon dipanggil masuk keruang sidang;

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pemohon menerangkan identitas sebagaimana tersebut diatas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar mengajukan Permohonan Ganti Nama atas anak Pemohon, kemudian atas kesempatan yang diberikan Hakim, Pemohon membacakan surat permohonan tanggal 6 Juli 2018 (sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara ini);

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dan perbaikan dalam surat permohonannya tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Selanjutnya untuk menguatkan permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DESTI NURANI (Pemohon), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUWARSO (Suami Pemohon), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DESTI NURANI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.0226/060/IV/2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3402-LT-12102017-0011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Selanjutnya Hakim memeriksa dan meneliti surat-surat bukti Pemohon tersebut dipersidangan dan ternyata bahwa bukti - bukti P-1 sampai dengan P-5 cocok dengan aslinya, dan seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan kemudian diparaf oleh Hakim dan kemudian asli dari bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan cukup bukti surat yang diajukan pada persidangan ini dan tidak akan mengajukan bukti surat lagi;

Halaman 1 Berita Acara Sidang Nomor 119/Pdt.P/2018/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon menyatakan telah siap 2 (dua) orang saksi yang akan diajukan untuk didengarkan keterangannya pada persidangan hari ini.

Selanjutnya Hakim memanggil saksi Pemohon tersebut dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ke-1 (kesatu), yang atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia bernama:

YATIK, lahir di Magetan, tanggal 31 Desember 1957, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Pelem Lor Rt. 004, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, pekerjaan Buruh Harian Lepas, agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menyatakan kenal dengan Pemohon, saksi merupakan tetangga Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon, kemudian saksi disumpah menurut agamanya bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi **YATIK** sebagai berikut:

- Apakah Saudara kenal dengan Pemohon ?
 - Ya, saya kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga saya;
- Apakah Saudara tahu dimana domisili dari Pemohon ?
 - Pemohon berdomisili di Pelem Lor Rt. 04/-, Baturetno, Banguntapan, Bantul;
- Apakah Saudara tahu kapan dan dengan siapa Pemohon menikah, dan apakah Pemohon memiliki anak ?
 - Pemohon dan suaminya yang bernama Suwarso adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 26 Juni 2017 dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama CALLYSTA AGILA QIRANI;
- Apakah Saudara tahu permohonan apa yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini?
 - Setahu saya, Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak pemohon yaitu CALLYSTA AGILA QIRANI menjadi CALLYSTA AQILA QIRANI;
- Mengapa Pemohon ingin melakukan perubahan nama dalam Akta Lahir Anak Pemohon tersebut ?
 - Pemohon mengajukan Perubahan Nama Anak Pemohon dari CALLYSTA AGILA QIRANI menjadi CALLYSTA AQILA QIRANI dengan alasan bahwa nama AGILA tidak sesuai keinginan Pemohon karena tidak mempunyai makna dan ditakutkan jika sudah besar nama anak Pemohon dijadikan bahan ejekan.
- Untuk apa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut?
 - Pemohon mengajukan Perubahan Nama Anak Pemohon tersebut yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan atau kepentingan dikemudian hari.;
- Apakah Saudara tahu apa arti dari nama anak Pemohon tersebut ?
 - Arti dari nama anak Pemohon yaitu CALLYSTA AQILA QIRANI adalah perempuan cantik yang selalu diberkati oleh Tuhan.

Halaman 2 Berita Acara Sidang Nomor 119/Pdt.P/2018/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan saksi menerangkan bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ia ingin dikemukakan;

Lalu Hakim memanggil saksi ke-2 (kedua) yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa ia bernama:

Suparjana, lahir di Bantul, tanggal 1 April 1971, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Pelem Lor Rt. 004, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menyatakan kenal dengan Pemohon, saksi merupakan tetangga pemohon dan juga selaku Ketua RT Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon, kemudian saksi disumpah menurut agamanya bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi **Suparjana** sebagai berikut:

- Apakah Saudara kenal dengan Pemohon ?
 - Ya, saya kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga saya, dan saya merupakan Ketua RT di lingkungan rumah Pemohon;
- Apakah Saudara tahu dimana domisili dari Pemohon ?
 - Pemohon berdomisili di Pelem Lor Rt. 04/-, Baturetno, Banguntapan, Bantul;
- Apakah Saudara tahu kapan dan dengan siapa Pemohon menikah, dan apakah Pemohon memiliki anak ?
 - Pemohon dan suaminya yang bernama Suwarso adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 26 Juni 2017 dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama CALLYSTA AGILA QIRANI;
- Apakah Saudara tahu permohonan apa yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini?
 - Setahu saya, Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak pemohon yaitu CALLYSTA AGILA QIRANI menjadi CALLYSTA AQILA QIRANI;
- Mengapa Pemohon ingin melakukan perubahan nama dalam Akta Lahir Anak Pemohon tersebut ?
 - Pemohon mengajukan Perubahan Nama Anak Pemohon dari CALLYSTA AGILA QIRANI menjadi CALLYSTA AQILA QIRANI dengan alasan bahwa nama AGILA tidak sesuai keinginan Pemohon karena tidak mempunyai makna dan ditakutkan jika sudah besar nama anak Pemohon dijadikan bahan ejekan.
- Untuk apa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut?
 - Pemohon mengajukan Perubahan Nama Anak Pemohon tersebut yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan atau kepentingan dikemudian hari.;
- Apakah Saudara tahu apa arti dari nama anak Pemohon tersebut ?
 - Arti dari nama anak Pemohon yaitu CALLYSTA AQILA QIRANI adalah perempuan cantik yang selalu diberkati oleh Tuhan.

Halaman 3 Berita Acara Sidang Nomor 119/Pdt.P/2018/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan saksi menerangkan bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ia ingin dikemukakan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan cukup saksi yang diajukan dan didengarkan keterangannya pada persidangan ini dan tidak akan mengajukan saksi lagi, dan tidak mengajukan hal sesuatu apapun dan Pemohon mohon Penetapan Hakim;

Berhubung karena itu, Hakim menetapkan sidang yang akan datang pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 pukul 09.00 WIB untuk pembacaan Penetapan Hakim, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada Pemohon agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Kemudian Hakim menutup sidang;

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Indriyani, S.H.

Zaenal Arifin, S.H., M.Si, M.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 1

Sidang Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata permohonan, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Kabupaten Bantul, pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, pukul 09.00 WIB, dalam perkara permohonan Pemohon:

DESTI NURANI, Tempat / tanggal lahir : Bantul, 2 Desember 1996, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Agama : Islam, Alamat : Palem Ior RT 004 Baturetno, Banguntapan, Bantul. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Susunan Sidang

Zaenal Arifin, S.H., M.Si, M.H. Hakim ;

Dewi Indriyani, S.H. Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Pemohon dipanggil masuk keruang sidang;

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hakim mengingatkan Pemohon supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim menyatakan sesuai penundaan sidang yang lalu, persidangan hari ini dilanjutkan dengan pembacaan Penetapan, yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama **CALLYSTA AGILA QIRANI** menjadi nama **CALLYSTA AQILA QIRANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut, kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bantul untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama anak Pemohon Nomor : 3402 – LT – 12102017 – 0011 tertanggal 13 Oktober 2017, mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Indriyani, S.H.

Zaenal Arifin, S.H., M.Si, M.H.

Halaman 5 Berita Acara Sidang Nomor 119/Pdt.P/2018/PN Btl.